

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SALINAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-18/BC/2016  
TENTANG

LEMBAR PENELITIAN DAN PENETAPAN NILAI PABEAN DAN/ATAU TARIF

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pengisian lembar penelitian dan penetapan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-39/BC/2010 tentang Pengisian Lembar Penelitian dan Penetapan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pemenuhan formalitas penelitian dan penetapan nilai pabean oleh pejabat bea dan cukai, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengisian Lembar Penelitian dan Penetapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean dan/atau Tarif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG LEMBAR PENELITIAN DAN PENETAPAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
4. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

Pasal 2

- (1) Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif dan/atau nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean impor atau dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean impor.
- (2) Penetapan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dalam hal tarif dan/atau nilai pabean yang diberitahukan berbeda dengan tarif dan/atau nilai pabean barang yang sebenarnya, sehingga:
  - a. bea masuk kurang dibayar dalam hal tarif dan/atau nilai pabean yang ditetapkan lebih tinggi; atau
  - b. bea masuk lebih dibayar dalam hal tarif dan/atau nilai pabean yang ditetapkan lebih rendah.

## BAB II PENGISIAN LEMBAR PENELITIAN DAN PENETAPAN

### Pasal 3

- (1) Dalam setiap penetapan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pejabat Bea dan Cukai mengisi Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP).
- (2) LPPNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kertas kerja penetapan nilai pabean.

### Pasal 4

- (1) Dalam setiap penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pejabat Bea dan Cukai mengisi Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif (LPPT).
- (2) LPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kertas kerja penetapan tarif.

### Pasal 5

- (1) Terhadap Kantor Pabean yang telah menerapkan Sistem Komputer Pelayanan, pengisian LPPNP dan LPPT dilakukan melalui Sistem Komputer Pelayanan.
- (2) Terhadap Kantor Pabean yang belum menerapkan Sistem Komputer Pelayanan, pengisian LPPNP dan LPPT dilakukan secara manual.
- (3) Bentuk dan petunjuk pengisian LPPNP sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Bentuk dan petunjuk pengisian LPPT sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

## BAB III KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

### Pasal 6

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:

1. Penetapan tarif dan/atau nilai pabean atas pemberitahuan pabean impor dengan tanggal pendaftaran sebelum Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, menggunakan format Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif (LPPT) dan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-39/BC/2010 tentang Pengisian Lembar Penelitian dan Penetapan;

2. Dalam hal format LPPNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) belum tersedia pada Sistem Komputer Pelayanan, format LPPNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sistem Komputer Pelayanan tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan;
3. Dalam hal format LPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) belum tersedia pada Sistem Komputer Pelayanan, format LPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sistem Komputer Pelayanan tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan;
4. Peraturan Direktur Jenderal Beadan Cukai Nomor P-39/BC/2010 tentang Pengisian Lembar Penelitian dan Penetapan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 7

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.  
Kepala Bagian Umum  
  
Indrajati Martini  
NIP 19650315 198601 2 001



LEMBAR PENELITIAN DAN PENETAPAN NILAI PABEAN

Nomor : .....

(i)

1. Nomor & Tgl Pendaftaran PIB :..... (1)
2. Nama Importir/NPWP :..... (2)
3. Nama PPJK/NPWP :..... (3)
4. Nama Pemasok :..... (4)
5. a. Hasil Pemeriksaan Fisik : (5a)  
 Sesuai     Tidak sesuai     Tidak dilakukan pemeriksaan fisik
- b. Keterangan tidak sesuai :
  - Terdapat perbedaan jenis barang antara hasil pemeriksaan fisik dengan pemberitahuan; (5b.i)
  - Terdapat perbedaan jumlah barang antara hasil pemeriksaan fisik dengan pemberitahuan; (5b.ii)
  - Hasil pemeriksaan fisik terdapat barang baru yang tidak diberitahukan; (5b.iii)
  - Hasil pemeriksaan fisik barang yang diberitahukan tidak ditemukan; (5b.iv)
  - Lain-lain, sebutkan.... (5b.v)
6. Penelitian Persyaratan Nilai Transaksi :
  - a. Obyek transaksi jual beli
    - Barang Impor yang bersangkutan merupakan suatu obyek transaksi jual beli; (6a)  
    Jika tidak, alasan :
      - Barang dikirim secara konsinyasi (6a.i)
      - Barang dikirim secara cuma-cuma (*free of charge*) (6a.ii)

- Barang diimpor oleh perantara (*intermediary*) yang tidak membeli barang (6a.iii)
- Barang diimpor oleh anak cabang perusahaan yang bukan merupakan badan hukum terpisah (6a.iv)
- Barang sewa (*leasing contract*) (6a.v)
- Barang bantuan dari luar negeri yang kepemilikannya di tangan pengirim barang (6a.vi)
- Lainnya, sebutkan.... (6a.vii)

b. Persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean tidak dipenuhi, karena;

- Terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor; (6b.i)
- Terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya; (6b.ii)
- Terdapat *proceeds* ; kecuali *proceeds* tersebut sudah ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau harga yang seharusnya dibayarkan; (6b.iii)
- Terdapat hubungan antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang. (6b.iv)

c. Biaya-biaya dan/atau nilai lain

- Terdapat biaya-biaya dan/atau nilai yang harus ditambahkan yang belum termasuk pada nilai transaksi berdasarkan bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur; (6c)

7. Pengujian Kewajaran Nilai Pabean yang diberitahukan : (7)
- Wajar       Tidak Wajar       Tidak Ditemukan Data  
Pembanding
- Alasan tidak wajar :
- Nilai pabean yang diberitahukan kedapatan lebih rendah (7.a)  
di atas 5% dari harga barang identik pada Database Nilai  
Pabean I
- Nilai pabean yang diberitahukan lebih rendah dari harga (7.b)  
barang identik pada Database Nilai Pabean II
8. Nomor dan Tanggal INP :..... (8)
9. DEKLARASI NILAI PABEAN :
- a. Tanggal Penerimaan : ..... (9a)
- b. Hasil Penelitian : (9b)
- Dapat diyakini kebenaran       Tidak dapat diyakini  
dan keakuratannya      kebenaran dan keakuratannya
- c. Jika tidak dapat diyakini, alasan : .... (9c)
10. KONSULTASI :
- a. Tanggal : ..... (10a)
- b. Nomor BAKNP : ..... (10b)
- c. Hasil : (10c)
- Dapat diyakini kebenaran       Tidak dapat diyakini  
dan keakuratannya      kebenaran dan keakuratannya
- d. Jika tidak dapat diyakini, alasan : .... (10d)
11. Kesimpulan / Catatan : ..... (11)  
Lainnya

..... (12),  
Pejabat Bea dan Cukai

(13)

..... (14)  
NIP. .... (15)





## PETUNJUK PENGISIAN LPPNP

- No.(i) : Diisi Nomor LPPNP dengan format LPPNP - (nomor urut)/(kode kantor)/ (tahun pembuatan).
- No.(1) : Diisi Nomor & Tgl Pendaftaran PIB.
- No.(2) : Diisi Nama Importir/NPWP.
- No.(3) : Diisi Nama PPJK/NPWP.
- No.(4) : Diisi Nama Pemasok.
- No.(5a) : Diberi tanda *check* (√) berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dengan pemberitahuan.
- No.(5b.i) : Diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila terdapat perbedaan jenis barang antara hasil pemeriksaan fisik dengan pemberitahuan.
- No.(5b.ii) : Diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila terdapat perbedaan jumlah barang antara hasil pemeriksaan fisik dengan pemberitahuan.
- No.(5b.iii) : Diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila terdapat barang baru yang tidak diberitahukan.
- No.(5b.iv) : Diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila hasil pemeriksaan fisik barang yang diberitahukan tidak ditemukan.
- No.(5b.v) : Diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila terdapat alasan lain selain keempat poin sebelumnya (sebutkan alasan lain dimaksud).
- No.(6a) : Diberi tanda *check* (√) pada kotak apabila barang impor yang bersangkutan merupakan suatu obyek transaksi jual beli, apabila barang impor yang bersangkutan bukan merupakan suatu obyek transaksi jual beli maka melakukan pengisian pada kolom 6a.i-6a.vii.
- No.(6a.i) : Diberi tanda *check* (√) pada kotak yang tersedia apabila barang impor yang bersangkutan merupakan barang yang dikirim secara konsinyasi.
- No.(6a.ii) : Diberi tanda *check* (√) pada kotak yang tersedia apabila barang impor yang bersangkutan merupakan barang yang dikirim secara cuma-cuma (*free of charge*).
- No.(6a.iii) : Diberi tanda *check* (√) pada kotak yang tersedia apabila barang impor yang bersangkutan merupakan barang yang diimpor oleh perantara (*intermediary*) yang tidak membeli barang.
- No.(6a.iv) : Diberi tanda *check* (√) pada kotak yang tersedia apabila barang impor yang bersangkutan merupakan barang yang diimpor oleh anak cabang perusahaan yang bukan merupakan badan hukum terpisah.
- No.(6a.v) : Diberi tanda *check* (√) pada kotak yang tersedia apabila barang impor yang bersangkutan merupakan barang sewa (*leasing contract*).

- No.(6a.vi) : Diberi tanda *check* (√) pada kotak yang tersedia apabila barang impor yang bersangkutan merupakan barang bantuan dari luar negeri yang kepemilikannya di tangan pengirim barang.
- No.(6a.vii) : Diberi tanda *check* (√) pada kotak yang tersedia apabila barang impor yang bersangkutan merupakan barang bukan obyek transaksi jual beli lainnya (sebutkan alasan lain dimaksud).
- No.(6b.i) : Diberi tanda *check* (√) pada kotak apabila persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean tidak terpenuhi karenaterdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor.
- No.(6b.ii) : Diberi tanda *check* (√) pada kotak apabila persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean tidak terpenuhi karena terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya.
- No.(6b.iii) : Diberi tanda *check* (√) pada kotak apabila persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean tidak terpenuhi karena terdapat *proceeds* ; kecuali *proceeds* tersebut sudah ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau harga yang seharusnya dibayarkan.
- No.(6b.iv) : Diberi tanda *check* (√) pada kotak apabila persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean tidak terpenuhi karena terdapat hubungan antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang.
- No.(6c) : Diberi tanda *check* (√) pada kotak apabila terdapat biaya-biaya dan/atau nilai yang harus ditambahkan yang belum termasuk pada nilai transaksi berdasarkan bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur.
- No.(7) : Diberi tanda *check* (√) sesuai hasil pengujian kewajaran nilai transaksi, nilai transaksi dinyatakan tidak wajar apabila :
- No.(7a) : Diberi tanda *check* (√) apabila nilai pabean yang diberitahukan kedapatan lebih rendah di atas 5% dari harga barang identik pada Database Nilai Pabean I.
- No.(7b) : Diberi tanda *check* (√) apabila nilai pabean yang diberitahukan lebih rendah dari harga barang identik pada Database Nilai Pabean II.
- No.(8) : Diisi Nomor dan Tanggal INP.
- No.(9a) : Diisi tanggal pada saat DNP diterima oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan INP.
- No.(9b) : Diberi tanda *check* (√) sesuai hasil penelitian atas nilai transaksi berdasarkan DNP.

- No.(9c) : Diisi alasan apabila Deklarasi Nilai Pabean tidak dapat diyakini kebenarannya.
- No.(10a) : Diisi tanggal konsultasi dilaksanakan.
- No.(10b) : Diisi nomor Berita Acara Konsultasi Nilai Pabean (BAKNP).
- No.(10c) : Diberi tanda *check* (√) sesuai hasil konsultasi.
- No.(10d) : Diisi alasan apabila Deklarasi Nilai Pabean tidak dapat diyakini kebenarannya.
- No.(11) : Diisi alasan nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean atau informasi lainnya, misalnya:  
 - hasil DNP atau konsultasi disimpulkan:.....dst  
 - berdasarkan bukti/data yang obyektif dan terukur nilai transaksi sebagai nilai pabean tidak dapat diterima, berupa..... (misalnya: LHP, analisa bahan baku, dll)
- No.(12) : Diisi Tempat dan Tanggal pembuatan LPPNP.
- No.(13) : Diisi tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai pembuat LPPNP.
- No.(14) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai pembuat LPPNP.
- No.(15) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai pembuat LPPNP.
- No. (16,17,18,19, 20,21,22) : Diisi Nomor Pos, Nama Barang, Klasifikasi Barang, Satuan Barang, Jumlah Barang, Satuan Mata Uang, dan Harga Per Satuan Barang Impor dalam CIF sesuai PIB.
- No.(23) : Diisi Nama Barang Impor hasil pemeriksaan fisik.  
 - hasil pemeriksaan fisik “tidak sesuai” diisi Nama Barang Impor sesuai hasil pemeriksaan fisik;  
 - jika hasil pemeriksaan fisik “sesuai” diisi “sesuai” atau “tidak dilakukan pemeriksaan fisik”
- No.(24, 25) : Diisi Satuan Barang, Jumlah Barang hasil pemeriksaan fisik.
- No.(26,27,28) : Diisi Nomor, Tanggal, dan Pos PIB yang dipergunakan sebagai referensi penetapan.
- No.(29) : Diisi Tanggal B/L atau AWB yang dipergunakan sebagai referensi penetapan.
- No.(30, 31) : Diisi Nomor Key DbNP I/II yang dipergunakan sebagai referensi penetapan.
- No.(32) : Diisi Nama Barang sesuai dengan data referensi penetapan.
- No.(33) : Diisi Satuan Barang sesuai dengan data referensi penetapan.
- No.(34) : Diisi Satuan Mata Uang sesuai dengan data referensi penetapan.
- No.(35) : Diisi Harga Satuan Barang sesuai dengan data referensi penetapan.
- No.(36) : Diisi Metode dan Alasan penggunaan penetapan nilai pabean diisi kodenya saja, misal:  
 diisi “II” : artinya penetapan menggunakan nilai transaksi barang identik dengan alasan penetapan yaitu nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean...dsb.

| KODE | PENETAPAN YANG DIGUNAKAN:                                      | ALASAN PENETAPAN   |
|------|--|--|
| II   | Nilai transaksi barang identik;                                | nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean   |
| III  | Nilai transaksi barang serupa;                                 | - nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean, dan<br>- tidak terdapat data nilai transaksi barang identik,   |
| IV.1 | Metode deduksi;  | - nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean, dan<br>- tidak terdapat data nilai transaksi barang identik dan serupa,  |
| IV.2 | Metode komputasi (metode komputasi mendahului metode deduksi); | - nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean, dan<br>- tidak terdapat data nilai transaksi barang identik dan serupa,  |
| V.1  | Metode komputasi;  | - nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean,<br>- tidak terdapat data nilai transaksi Barang identik dan serupa, dan<br>- tidak dapat menggunakan metode deduksi,               |
| V.2  | Metode deduksi (metode komputasi mendahului metode deduksi);   | - nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean,<br>- tidak terdapat data nilai transaksi barang identik dan serupa, dan<br>- tidak dapat menggunakan metode komputasi,             |
| VI   | Metode pengulangan fleksibel ( <i>fallback</i> );              | - nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean,<br>- tidak terdapat data nilai transaksi barang identik dan serupa, dan<br>- tidak dapat menggunakan metode deduksi dan komputasi, |

No.(37)

: Diisi keterangan atau informasi lain yang diperlukan.

Misalnya:

- dalam hal data diperoleh dari harga pasar diisi “harga pasar” dan data yang digunakan dalam memperoleh harga pasar seperti alamat internet, alamat dan waktu cek pasar, *price list* dll
- dalam hal dilakukan penyesuaian, diisi: alasan dan perhitungan atas penyesuaian yang dilakukan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.  
Kepala Bagian Umum  
  
Indrajati Martini  
NIP 19650315 198601 2 001

LEMBAR PENELITIAN DAN PENETAPAN TARIF

Nomor : ..... (i)

1. Nomor & Tgl Pendaftaran :..... (1)  
PIB
2. Nama Importir/NPWP :..... (2)
3. Nama PPJK/NPWP :..... (3)
4. Nama Pemasok :..... (4)
5. a. Hasil Pemeriksaan Fisik : (5a)  
 Sesuai     Tidak sesuai     Tidak dilakukan pemeriksaan fisik
- b. Keterangan :
  - Terdapat perbedaan jenis barang antara hasil pemeriksaan fisik dengan pemberitahuan; (5b.i)
  - Terdapat perbedaan jumlah barang antara hasil pemeriksaan fisik dengan pemberitahuan; (5b.ii)
  - Hasil pemeriksaan fisik terdapat barang baru yang tidak diberitahukan; (5b.iii)
  - Hasil pemeriksaan fisik barang yang diberitahukan tidak ditemukan; (5b.iv)
  - Lain-lain, sebutkan.... (5b.v)
6. Hasil Penelitian Tarif : Sesuai                      Tidak Sesuai
  - a. Klasifikasi Barang                                             (6a)
  - b. Pembebanan Tarif                                             (6b)
7. Informasi yang Digunakan dalam Penetapan Tarif :
  - Dokumen Pelengkap Pabean (7a)
  - Contoh Barang (7b)
  - Hasil Pengujian Balai Pengujian dan Identifikasi Barang DJBC (7c)
  - Dokumen Lainnya, sebutkan ..... (7d)
8. Kesimpulan / Catatan : ..... (8)  
Lainnya

..... (9),  
Pejabat Bea dan Cukai

(10)

..... (11)

NIP. .... (12)



## PETUNJUK PENGISIAN LPPT

- No.(i) : Diisi Nomor LPPT dengan format LPPT - (nomor urut)/(kode kantor)/(tahun pembuatan).
- No.(1) : Diisi Nomor & Tgl Pendaftaran PIB.
- No.(2) : Diisi Nama Importir/NPWP.
- No.(3) : Diisi Nama PPJK/NPWP.
- No.(4) : Diisi Nama Pemasok.
- No.(5a) : Diberi tanda *check* (√) berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dengan pemberitahuan;
- No.(5b.i) : Diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila terdapat perbedaan jenis barang antara hasil pemeriksaan fisik dengan pemberitahuan;
- No.(5b.ii) : Diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila terdapat perbedaan jumlah barang antara hasil pemeriksaan fisik dengan pemberitahuan;
- No.(5b.iii) : Diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila terdapat barang baru yang tidak diberitahukan;
- No.(5b.iv) : Diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila hasil pemeriksaan fisik barang yang diberitahukan tidak ditemukan;
- No.(5b.v) : Diberi tanda *check* (√) pada kolom apabila terdapat alasan lain selain keempat poin sebelumnya (sebutkan alasan lain dimaksud);
- No.(6a) : Diberi tanda *check* (√) pada kolom Sesuai apabila klasifikasi barang pada PIB telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Struktur Klasifikasi Barang;
- No.(6b) : Diberi tanda *check* (√) pada kolom Sesuai apabila pembebanan tarif pada PIB telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Umum (MFN) dan/atau Tarif Preferensi (FTA);
- No.(7a) : Diberi tanda *check* (√) apabila penetapan tarif dilakukan atas dasar informasi yang diperoleh dari dokumen pelengkap pabean;
- No.(7b) : Diberi tanda *check* (√) apabila penetapan tarif dilakukan atas dasar informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan contoh barang;
- No.(7c) : Diberi tanda *check* (√) apabila penetapan tarif dilakukan atas dasar informasi yang diperoleh dari hasil pengujian Balai Pengujian dan Identifikasi Barang DJBC;
- No.(7d) : Diberi tanda *check* (√) apabila penetapan tarif dilakukan atas dasar informasi yang diperoleh dari dokumen lainnya (sebutkan dokumen yang dimaksud).
- No.(8) : Diisi hasil identifikasi klasifikasi, tarif dan lartas.
- No.(9) : Diisi Tempat dan Tanggal pembuatan LPPT.
- No.(10) : Diisi tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai pembuat LPPT.
- No.(11) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai pembuat LPPT.
- No.(12) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai pembuat LPPT.
- No. (13,14,15,16, 17,18,19) : Diisi Nomor Pos, Nama Barang, Klasifikasi Barang, Satuan Barang, Jumlah Barang, Satuan Mata Uang, dan Harga Per Satuan Barang Impor dalam CIF sesuai PIB.
- No.(20) : Diisi Nama Barang Impor hasil pemeriksaan fisik:  
- hasil pemeriksaan fisik “tidak sesuai” diisi Nama Barang Impor sesuai hasil pemeriksaan fisik;  
- jika hasil pemeriksaan fisik “sesuai” diisi “sesuai” atau “tidak dilakukan pemeriksaan fisik” diisi “tidak dilakukan pemeriksaan fisik”.
- No.(21,22) : Diisi Satuan Barang, Jumlah Barang hasil pemeriksaan fisik.

- No. (23) : Diisi identitas, spesifikasi barang berdasarkan dokumen pendukung yang dilampirkan/tersedia misalnya berupa: brosur, catalog, MSDS, Mill Sheet, dll.
- No. (24) : Diisi klasifikasi hasil penetapan tariff.
- No. (25,26,27,28, 29,30) : Diisi besarnya pembebanan BM, BMAD/BMTP, Cukai, PPN, PPh, dan PPnBM jika ada perbedaan berdasarkan PMK yang mengaturnya.
- No. (31) : Diisi KUMHS, catatan bagian/bab/pos/subpos.

---

DIREKTUR JENDERAL BEA CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.  
Kepala Bagian Umum  
  
Indrajati Martini  
NIP 19650315 198601 2 001